



Ratio Decidendi Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 Terhadap Penjual Dan Pembeli Jual Beli Konten Pornografi

(Decision Ratio from Supreme Court Decision Number 2086 K/Pid.Sus/2023 on Sellers and Buyers buying and selling Pornographic Content)

Mohammad Afrizal

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Made Warka

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi Penulis: afrizalgool@gmail.com

Abstract. *The author raises a case from the Supreme Court Decision Number 2086 K/Pid.Sus/2023 with the defendant Gusti Ayu Dewanti with the pseudonym Dea Onlyfans who was proven to have legally violated a criminal act of pornography or committed a criminal act of pornography by offering and selling pornographic content on the onlyfans site. The author needs to consider in more depth the Ratio Decidendi or Consideration of the Judge who some time ago just handed down a decision on this case, considering the decision given to the litigants and also the decision made by the defendant and witnesses which was decided by the judge in relation to the case, one of the buyers in this case, one of the famous comedians, Marcel Widianto, was not involved in a crime. He was one of the buyers who indirectly supported what the defendant was doing. From this case, it was found that the existing law is unclear/vague under existing supervision, where someone who has supported a buying and selling transaction by purchasing pornographic content on social media can be free from criminal law. The impact that will occur if this happens in the future, many buyers or purchasers of pornographic content will have more opportunities to carry out their activities. This can also worsen the standards that apply in Indonesian society because the influence of explicit entertainment is very detrimental to the country's ethics, both adults and children. Therefore, the author wants to examine the formulation of the problem, namely, what is the Decidendi Ratio from the Supreme Court Decision Number 2086 K/Pid.Sus/2023 regarding Sellers and Buyers of buying and selling pornographic content?*

Keywords: *Pornography Crime, ITE, Buying and Selling Pornographic content, OnlyFans*

Abstrak. Penulis mengangkat perkara dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 dengan tergugat Gusti Ayu Dewanti bernama samaran Dea Onlyfans yang terbukti sah melanggar tindak pidana pornografi atau melakukan tindak pidana pornografi dengan menawarkan dan menjual konten pornografi di situs *onlyfans*. Penulis perlu mempertimbangkan secara lebih mendalam tentang Ratio Decidendi atau Pertimbangan Hakim yang beberapa waktu lalu baru saja menjatuhkan putusan atas perkara ini, mengingat putusan yang diberikan kepada pihak yang berperkara dan juga penjatuhannya terdakwa dan saksi yang di putuskan oleh hakim berkaitan dengan kasus tersebut, yang mana salah satu pembeli dalam kasus tersebut salah satu comedian yang terkenal juga Marcel Widianto tidak terjerat pidana yang Dimana beliau merupakan salah satu pembeli yang secara tidak langsung mendukung apa yang di lakukan terdakwa. Dari kasus ini ditemukan bahwa hukum yang ada tidak jelas/kabur dalam pengawasan yang ada, dimana seseorang yang telah mendukung adanya transaksi jual beli dengan cara membeli konten pornografi di media sosial dapat terbebas dari hukum pidana. Dampak yang akan terjadi jika hal ini terjadi di kemudian hari, banyak pembeli atau pembeli konten pornografi akan mempunyai lebih banyak kesempatan dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini juga dapat memperparah standar yang berlaku di masyarakat Indonesia karena pengaruh hiburan eksplisit sangat merugikan etika negara, baik orang dewasa maupun pada anak-anak. Maka dari itu penulis ingin mengkaji rumusan masalah yaitu

Received April 17, 2024; Accepted Mei 28, 2024; Published Juni 30, 2024

*Mohammad Afrizal afrizalgool@gmail.com

Bagaimana Ratio Decidendi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 terhadap Pelaku Penjual dan Pembeli jual beli Konten Pornografi tersebut?

Kata kunci: Tindak Pidana Pornografi, ITE, Jual Beli konten Pornografi, OnlyFans

PENDAHULUAN

Jaman yang serba modern sekarang ini atau di era globalisasi yang modern ini mengakibatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau yang bisa di sebut dengan IPTEK mengalami peningkatan modernisasi yang sangat signifikan. tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan inovasi dalam bidang IPTEK ini membawa banyak manfaat, antara lain; adanya kemudahan masyarakat dalam mendapatkan data atau informasi, menyebarkan data atau informasi dengan cepat, dan juga melakukan perbaikan ilmiah yang tak terbatas dari berbagai permukaan di dunia menjadi semakin mudah. Sebagaimana kita ketahui, hak untuk setiap manusia untuk bersosialisasi dan mendapatkan data atau informasi sesuai yang diarahkan pada inti dari hukum kita. Dimana jaminan hak tersebut terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945, salah satunya ada pada Pasal 28F: yang di mana dalam penjelasannya Setiap orang mempunyai hak untuk bersosialisasi dan memperoleh data untuk menciptakan lingkungan nya sendiri, serta hak guna mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, menangani dan meneruskan data dengan memakai semua salurann yang mudah diakses. Maka dari itu, masyarakat diberikan hak dalam menjalankan semua kegiatan sosialnya dimasyarakat, khususnya dalam komunikasi dan mendapatkan data. Selain itu, dengan semakin cepatnya mendapatkan informasi, lalu tuntutan hak oleh masyarakat untuk dipenuhi dan dijamin oleh perundang-undangan.

Selain itu karena adanya suatu fenomena Dimana modernisasi di masyarakat sangat cepat dan mudah dalam mengakses informasi, tak jarang juga rentan mengakibatkan adanya peluang terjadi tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi sekarang ini bagaikan pedang bermata dua, karenanya selain memberikan manfaat-manfaat untuk peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan efektifitas peradaban manusia, juga menjadi alat paling mudah dalam hal untuk melakukan perbuatan melawan hukum ataupun tindak pidana. memang di internet memiliki tempat atau suatu ruangan bagi para pengguna untuk memposting apapun, baik hal tersebut melalui ketikan, animasi bergerak, film, gambar, suara, ataupun gabungan dari unsur tersebut. Namun penting untuk di ketahui juga kebijakan dalam memposting apapun kedalam internet. semua konten yang ada di dalam internet tersebut tidak memiliki privasi sehingga akan diketahui oleh khalayak umum jika kita tidak menggunakannya dengan benar. Tak jarang di dalam penggunaan internet tersebut, sangat rawan bagi oknum masyarakat melakukan niat buruk bahkan tindak pidana. Sekarang ini tindak pidana yang dilakukan dapat dan mudah juga menggunakan sarana teknologi yang ada karena hal tersebut

akibat dari kemajuan jaman. terlebih di bidang informasi elektronik yang ada karena adanya kecanggihan internet. Maka dari itu berakibat tingkat kriminal di Indonesia semakin melonjak drastis dengan adanya sarana teknologi yang mudah di akses dan tak terbendung. Tidak dapat dipungkiri perubahan tersebut juga membawa dampak yaitu dampak positif serta juga dampak negatif tergantung setiap individu tersebut memanfaatkannya kearah mana. Salah satu dari sekian contoh akibat negatif dari kemajuan teknologi informasi yaitu banyaknya peredaran konten yang bermuatan pornografi di kehidupan masyarakat. Yang dimana penyebarannya sangat mudah dan cepat yang disebabkan oleh penggunaan media elektronik.(Istifarra 2020)

Dengan kemajuan teknologi ini, peran Negara menjadi sangat penting untuk mengarahkan penggunaan internet di suatu negara, karena di dunia maya sendiri semua data bisa terjadi, perdagangan dan penyebaran bisa terjadi dalam hitungan detik. Pemerintah Indonesia berupaya memberikan dukungan bagi kemajuan teknologi, khususnya administrasi data dan pertukaran elektronik, serta kerangka hukum dan administratif. Karena tantangan ini, bagian dari Dinas Komunikasi dan sebagai dinas dalam Pemerintahan di Indonesia yang mengurus segala urusan komunikasi dan informatika dan mempunyai tugas untuk membentuk undang-undang dan pengendalian data untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan pembatasan informatika, khususnya yang terjadi di dunia maya.(FarhanSyah Hamid 2022)

Kemudahan akses terhadap informasi, teknologi, dan komunikasi yang terjamin tidak selalu memberikan hasil yang positif. Banyak kasus kriminal yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Para pelaku ini sepertinya tidak takut dengan hukum. Termasuk di dalamnya memposting konten negatif secara terbuka untuk kepentingan pribadi dan termasuk unsur melanggar hukum dan norma masyarakat. Konten Pornografi yang semakin meluas ini dapat merusak pola pikir negara Indonesia masa depan. Maka berdasarkan perbaikan mekanis yang semakin pesat pada tahun 2008, disahkanlah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang di revisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE bukanlah undang-undang pidana tertentu, namun berisi tentang pengendalian terhadap penyelenggaraan pertukaran data dan elektronik di tingkat nasional dengan tujuan untuk memaksimalkan kemajuan inovasi data dan menyebarkannya ke seluruh lapisan masyarakat untuk mendidik masyarakat seputar inovasi dan data.

Kehancuran etika yang bertentangan dengan budaya timur seolah masyarakat menganggap erotika hanya sebatas perbuatan yang terang-terangan dilakukan dengan memperlihatkan aurat secara terbuka di muka publik. Pornografi adalah hasil karya manusia dalam bentuk komposisi, gambar, foto, video yang melanggar aturan etika dalam hidup

bermasyarakat, Kemajuan inovasi data dengan cepat ditangkap oleh para pelaku Pornografi sebagai peluang perdagangan yang sangat menarik dengan untung yang besar dan sangat mudah di lakukan. Penyebaran konten Porno sekarang semakin mudah dan murah dengan kualitas yang baik. Pendistribusian kata-kata cabul tidak dilakukan secara konvensional seperti dulu dengan memasang pamflet. Saat ini, penyebarannya pada dasarnya dapat diunduh dan ditransfer melalui media sosial, YouTube, Instagram, Path, web atau blog web, setelah itu dapat disebar ke seluruh dunia dan dapat dinikmati oleh siapa saja.(Martini 2021)

Selain itu, penyebaran konten negatif ini juga dapat disebar melalui situs atau website. Situs atau website yaitu suatu kumpulan dari halaman yang menampilkan data-data, informasi gambar tetap atau bergerak, informasi gerakan, suara, video atau gabungan semuanya, baik faktual maupun yang secara kuat membentuk suatu susunan yang terkait yang hal itu dikaitkan dengan banyak jaringan dalam suatu halaman (hyperlink). Faktanya, situs-situs berisi konten porno masih tersebar luas di dunia maya, khususnya di Indonesia. Memang, meski sudah ada upaya penanggulangan seperti pemblokiran situs-situs eksplisit, masih ada beberapa situs eksplisit dari luar Indonesia yang masih bisa diakses secara terbuka, pengendalian konten porno tersebut melalui web dijelaskan dengan jelas. Menjatuhkan pidana kepada pemilik situs tidak di mungkinkan dapat di berlakukan karena sudah di luar jangkauan hukum Indonesia. sebagai upaya pencegahan dan pengurangan tindak pidana di internet khususnya website negatif tersebut, hal ini dapat menjadi upaya penerapan hukum pidana bagi pengguna website dengan konten dewasa. Sebab hukumnya tidak tergantung pada produsen, pemilik, atau pembuatnya, melainkan semua pihak yang memanfaatkannya dapat dijerat sanksi pidana.(Rafika 2015)

Salah satu website yang baru-baru ini ramai dimana seseorang yang sudah berlangganan atau mendapat penawaran bisa langsung mengakses konten dari website tersebut, yaitu website *Onlyfans*. Ini mungkin merupakan layanan di media sosial berbasis situs web dengan layanan konten keanggotaan yang dapat dibuat oleh para konten kreator. Konten kreator dapat membuat konten seperti foto, rekaman cuplikan, pesan, dan bahkan siaran live di OnlyFans. Kebebasan di website tersebut tanpa adanya penyaringan konten membuat pelaku menyalahgunakannya sehingga kasus Penyebaran Pornografi melalui lokasi onlyfans dapat dengan mudah di lakukan.

Salah satu kasus juga yang ramai di bocarkan masyarakat yaitu kasus yang dilakukan selebgram bernama Dea Onlyfans bergelar asli Gusti Ayu Dewanti menjadi viral dan diancam dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Pornografi (UU No.44/2008). Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 yang menyatakan bahwa pihak yang berperkara Gusti Ayu Dewanti di putus oleh pengadilan secara

sah melakukan tindak pidana pornografi. yang sebagai mana di sebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.44/2008. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 tahun dan dengan pidana denda sebesar tiga ratus juta rupiah. Menurut pernyataan dari para saksi, surat dengan keterangan Terdakwa dihbungkan barang bukti diperoleh fakta hkum bahwa Terdakwa terbukti memposting video-video yang berisi muatan pornografi melalui aplikasi *onlyfans* dengan akun Dea bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara Terdakwa menawarkan ke publik untuk dijual dan di duga salah satu pihak yang telah membeli konten video yang mengandung unsur pornografi tersebut adalah Marshel Widiyanto.

Berdasarkan Putusan MA Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 dengan terdakwa Gusti Ayu Dewanti Alias dengan nama populer Dea Onlyfans menjual dan menawarkan konten yang mengandung unsur pornografi kepada salah satu artis indonesia ternama yaitu Marshel Widiyanto. Mengingat hukuman yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara serta keterkaitan dalam tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh pembeli atau endorser konten Pornografi dari web Onlyfans. Dari kasus tersebut ditemukan adanya ketidakjelasan/kabur hukum dalam arahan yang berlaku saat ini, dimana seseorang yang melakukan jual beli konten pornografi dapat terbebas dari pelanggaran hukum pidana. Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Hiburan Eksplisit memperbolehkan individu membuat rekaman atau foto untuk guna kepentingan pribadi atau hanya di nikmati sendiri. tapi bagaimana jika pelakunya membeli dan mendownload dari orang lain. Ditegaskan bahwa setiap orang dilarang meminjam, mengunduh, menampilkan, menukar, menyalin, menggunakan, menyimpan pornografi. Dan diperjelas pula pada Pasal 5 bahwa yang disebut degan “mengunduh” yaitu pengambilan rekaman dari jaringan web/sistem komunikasi lainnya dan Pasal 6 memperjelas pengingkaran “memiliki atau menyimpan” . Dampak yang akan timbul jika di kemudian hari adalah banyaknya pelanggan atau pembeli konten pornografi ini tidak memiliki aturan yang jelas maka mereka dapat memiliki lebih banyak kesempatan dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini juga dapat mempengaruhi norma yang ada di masyarakat. (Pengadilan Tinggi Jakarta 2022)

Dalam memutuskan suatu kasus hukum, hakim hendaknya mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara dengan mempertimbangkan standar keadilan, kepastian hkum, dan kemudahan agar putusan yang diberikan merupakan putusan yang tepat. Di pengadilan, pemerlksaan di pimpin khusus oleh hakim. Hakim disini diwajibkan mengajukan pertanyaan secara efektif dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berperkara, yang diajak bicara oleh pengacaranya, untuk berbicara dengan saksi dan jaksa. Semua demi alasan menemukan

kebenaran yang hakiki. Hakim memperhatikan dan bertanggung jawab segala sesuatu yang diputuskannya.(Rifai 2010)

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, peneliti termotivasi untuk mengkaji studi hukum lebih lanjut mengenai Pelaku dan Pelanggan jualbeli konten dengan memperjualbelikan konten bermuatan pornografi kepada pelanggan situs OnlyFans, sehingga penulis ingin mengkaji bagaimana Pertimbangan hukum oleh hakim atau alasan hakim menjatuhkan putusan (Ratio Decidendi) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 terhadap Pelaku Penjual dan Pembeli jual beli Konten Pornografi.

METODE

Jenis Metode yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan mempertimbangkan norma yang ada atau petunjuk perundang-undangan yang ada berkaitan dengan topik yang dibicarakan.(Soekanto 1984)

Pendekatan yang dipakai dalam menyusun Jurnal ini oleh penulis yaitu pendekatan kasus (Case Approach) untuk menelaah serta menganalisis suatu kasus tindak pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan arahan yang berkaitan dengan permasalahan sah yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum, segala kegiatan persyaratan hukum yang dilakukan oleh hakim wajib dilandaskan pada peraturan dan ketetapan hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam kesadaran masyarakat. Dasar pemikiran hakim dalam memutuskan pilihan haruslah mengacu pada kepastian hukum, kepraktisan, dan keadilan. Putusan harus memberikan rasa kebenaran dan keadilan. Dalam mengabulkan permohonan hak uji materil, pemikiran hak merupakan sudut imperatif atau menjadi aspek yang penting dalam memutuskan terwujudnya nilai dalam putusan harusnya mengandung keadilan dan adanya kepastiandalam hukum, selain itu. juga ada manfaat untuk para pihak-pihak yang ada. sehingga pertimbangan hukum oleh hakim tersebut harus dijalani dengan hati-hati, dan tepat. Yang dimaksud dengan Ratio Decidendi adalah pemikiran yang menjadi landasan paling utama dalam menciptakan suatu pilihan. Perenungan yang sah atau pertimbangan yang sah atau juga proporsi pilihan. yang hal tersebut merupakan bagian dari putusan pengadilan Indonesia dalam mempertimbangkan dasar pemikiran sah yang digunakan dalam memilih suatu perkara.(Arista 2019)

Pertimbangan hukum oleh seorang Hakim atau Ratio Decidendi adalah sanggahan atau alasan yang digunakan seorang hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar pemikiran dalam memutuskan suatu perkara. Sebelum semua pertimbangan tersebut dilakukan, hakim akan mengawalinya dengan mengambil fakta-fakta yang muncul dan membentuk kesimpulan menyeluruh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. (Shidarta 2019)

Pemikiran hakim juga harus mencakup hal-hal berikut: (Arista 2019)

- a) Permasalahan dan hal-hal yang diakui atau isi yang tidak disangkal
- b) Adanya pemeriksaan hakim atas pilihan dalam segala aspek dengan memperhatikan semua kenyataan yang dibuktikan dalam persidangan.
- c) Seluruh bagian petitum penggugat harus dipertimbangkan atau di adili.

Fakta yang ada dalam persidangan berorientasi pada wilayah, kapan kejadian dan modus melakukan kejahatan pidana tersebut. Selain hal tersebut, dapat lebih mempertimbangkan langsung atau tidak langsung kegiatan terdakwa, alat bukti apa yang mendukung dan digunakan, dan apakah terdakwa mempertanggungjawabkan atas tindakannya atau tidak. Demi kepastian hukum yang berkeadilan serta untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara yang sejenis. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa agar lebih adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa serta proporsional dengan tujuan pemidanaan. *Judex factie* adalah hakim yang menganalisis dan memeriksa fakta dalam persidangan, apakah kebenaran yang ditunjukkan terhadap kasus terbukti atau tidak. Sementara itu, ada istilah lainnya yaitu *judex jurist* yang merupakan hakim yang menganalisis norma-norma atau memeriksa kekeliruan dalam penerapan norma di persidangan, apakah terdapat kesalahan dalam tindakan hukum di lingkungan peradilan *judex factie*.

Setelah fakta-fakta yang ada dalam persidangan tersebut terungkap, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan komponen-komponen pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pemikiran yuridis terhadap delik tersebut juga harus berdasarkan sudut pandang hipotetis, pandangan doktrinal, undang-undang, dan kedudukan perkara yang sedang ditangani, sehingga kedudukan tersebut dapat diputuskan secara terbatas. Setelah mempertimbangkan komponen-komponen yang ada, sesuai putusan hakim, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan antara lain, sudah terindikasi melakukan pernah di pidana sebelumnya (residivisme), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. Hal yang bersifat meringankan hukuman terdakwa adalah terdakwa masih dalam kategori belum dewasa,

berkenaan dengan niat dan membantu perbuatan tindak pidana.(Putra, Warka, and Budiarsih 2020). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yang intinya. Jika mencerna arti dari pasal tersebut, jelas pasal ini mengatur mengenai tindak pidana pornografi, yaitu salah satunya adalah larangan jual beli pornografi.(Qois 2021)

Berdasarkan kasus tersebut, salah satu pembeli, Marshel Widiyanto, diketahui menegaskan bahwa video yang telah dia beli tersebut hanya untuk konsumsi perorangan dan tidak akan disebar luaskan. Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, orang yang membuat rekaman atau foto untuk kepentingan pribadi tidak termasuk unsur tindak pidana. seseorang dapat di pidana bukan karena melanggar pengaturan Undang-undang. Di lihat juga harus dan di pertimbangkan lalu memperhatikan mens rea atau niat dari pelakunya. Adakah kesengajaan yang merugikan dalam memperoleh konten pornografi tersebut, untuk memperluas jangkauan atau menyebarkan ke publik Atau hanya untuk keperluan pribadinya, kalau untuk pemanfaatan pribadinya, tentu hal ini tidak termasuk unsur pidana menurut UU pornografi.

Jika menggunakan pendekatan Pasal 4 jo. Pasal 29, Pasal 5 jo. Pasal 31 dan Pasal 6 jo. Pasal 32 UU Pornografi menyebutkan, pembeli dapat terjerat hukum karena perbuatannya. Ia membeli konten yang mengandung konten dewasa dengan membayar khusus sehingga ia harus menyimpannya, mendownloadnya melalui Google Drive, dan menontonnya. Kegiatan Marshel memenuhi komponen-komponen dalam pasal-pasal yang ditentukan secara rinci dan/atau denda sesuai dengan setiap pasal yang diatur dalam UU Pornografi, khususnya dalam pasal 4 ayat (1).

Berbicara mengenai Jual beli itu sendiri, yang dimaksud dengan apa itu jual beli yaitu persetujuan yang mengikat antara penjual, yaitu orang atau pihak yang menyerahkan suatu barang kepada pembeli, serta pembeli sebagai orang atau pihak yang membayar harga barang yang dijual oleh seorang penjual. Sedangkan kata memperjualbelikan adalah menjual dan membeli sesuatu barang atau jasa. Di dalam hukum perdata, persetujuan saling mengikat disebut dengan perikatan dimana dalam hukum perdata perikatan yang menjadi awal terjadinya kegiatan jual beli adalah perjanjian jual beli. Syarat sah dari perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dimana salah satunya yaitu harus diwajibkan sebab yang halal. Yang dimana tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan ataupun ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 5 Isi keseluruhan pasal yang memuat kaidah norma ini adalah sebagai berikut: *“Setiap individu dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”*. Pasal ini ditujukan kepada setiap orang yang membawa

standar dalam bentuk larangan. Objek normanya adalah meminjamkan atau mengunduh konten dewasa. Bagaimanapun juga, tindak pidana Pornografi tersebut diberikan syarat baku, yaitu harus tegas sesuai dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi sama sekali tidak mengandung kata “menonton” melainkan mengandung kata “mempertontonkan”. Kedua kata ini tentu saja memiliki arti yang berbeda dan mengacu pada subjek standarisasi yang beragam. Marshal mengaku menonton rekaman berisi erotika, namun yang jelas ia tidak tampil secara eksplisit dalam konten tersebut. dengan menunjukkan pelanggaran “memiliki atau menyimpan” barang-barang pornografi yang juga dapat dikenakan sanksi pelepasan dan/atau denda yang sama besarnya. Bagaimanapun juga, klarifikasi atas hal itu dinegasikan dengan penjelasan pada Pasal 6 UU pornografi. Klarifikasi yang seharusnya tidak memberikan standar yang tidak terpakai, ternyata mengatakan bahwa penolakan memiliki atau menyimpan barang-barang atau konten tersebut tidak termasuk diri sendiri atau kepentingan pribadi yang diklaim seseorang. Jadi diperbolehkan untuk mengklaim dan menyimpannya selama itu untuk diri sendiri. Artinya jika Anda mengklaim dan menyimpan konten pornografi, jangan pernah menawarkan, menyampaikan, atau menawarkannya kepada orang lain.

Seperti dalam Persidangan dalam menjatuhkan putusan pertimbangan, Majelis Hakim melakukan suatu pertimbangan baik dari segi yuridis maupun pertimbangan dari segi psikologis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan pengaturan paling penting sebagai upaya pertimbangan Hakim serta hal tersebut adalah komponen suatu delik apakah perbuatan terdakwa itu sudah memenuhi unsur-unsur dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh JPU. Pertimbangan yudisial ini secara spesifik akan berdampak besar terhadap ammar putusan Majelis Hakim.

KESIMPULAN

Ratio Decidendi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 terhadap Pelaku Penjual dan Pembeli jual beli Konten Pornografi tersebut yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa agar hukum yang lebih adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa serta proporsional dengan tujuan pemidanaan dan juga memperhatikan kriteria umum yang agar suatu perbuatan tersebut dapat menjadi tindak pidana, yang Dimana perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendapatkan korban atau dapat

mendatangkan korban. yang di mana memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Serta pertimbangan hakim dalam menetapkan saksi kepada salah satu pembeli Marcel Widiyanto dalam tindak pidana jual beli Pornografi. sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1). Undang-Undang Pornografi sama sekali tidak memuat kata “menonton” tetapi memasukkan kata “mempertontonkan”. hal tersebut sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yaitu menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis dengan memperhatikan aspek psikologis.

REFERENSI

- Arista, M. (2019). Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550>
- FarhanSyah Hamid, Muhammad. (2022). Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Jurisprudence Commons, Law and Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2. Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/25>
- Istifarrah, Ayya Sofia. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik. Jurist-Diction, 3(4), 1495. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20217>
- Martini. (2021). Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Sistem Hukum Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang, 19.
- Pengadilan Tinggi Jakarta, Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023. (2022). Putusan_290_pid.sus_2022_pt_dki_20240219220612.
- Putra, Adiyatma, Made Warka, & Budiarsih Budiarsih. (2020). Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pengeroyokan Tukang Parkir oleh Pengemudi Ojek Online. PLENO JURE, 9(2), 107–118. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.416>
- Qois, Ghazi Naufal. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dalam Transaksi Jual Beli Pornografi di Media Internet. Jurist-Diction, 4(6), 2341. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31849>
- Rafika, Duri. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Website Porno. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 3(4).
- Rifai, Ahmad. (2010). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar Grafika.

Shidarta. (2019). Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi. <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>

Soekanto, Soerjono. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.